

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya yang diberikan oleh Allah SWT untuk sebuah keluarga. Anak juga merupakan aset yang menentukan keberlangsungan hidup dimasa depan, oleh sebab itu anak berhak mendapatkan perlindungan agar nantinya dapat menjadi orang dewasa yang sangat sehat, cerdas, dan terampil.

Hak anak menurut Islam terdapat cukup banyak di dalam Al-Quran dan Hadits Nabi , antara lain Hak untuk hidup dan berkembang (QS.An-Nisa':29), Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka (QS.At-Tahrim:6), Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan (QS.Al-Baqarah:233), Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran (QS.At-Tahrim:6, Hak mendapatkan keadilan

dan persamaan derajat (QS.Al-Hujurat:13) dan Hak untuk mendapatkan cinta dan kasih.¹

Berdasarkan hak-hak tersebut tidak terpenuhi akan menyebabkan kegoncangan batin yang menjadi ciri khas perkembangan hidup kejiwaannya itu, sering menimbulkan berbagai keresahan yang menyebabkan labilitas pikiran, perasaan, kemauan, ingatan, serta ketegangan-ketegangan nafsunya. Remaja dalam periode ini belum mencapai kematangan sikap dan pendirian khayali, yang sering tidak sesuai dengan kenyataan hidup bermasyarakat. dan akan dipersulit lagi oleh pengaruh pergaulan teman sebayanya, dan lingkungan yang negatif. Hal itu cenderung mendorong remaja untuk melakukan deviasi (penyimpangan) yang dirasakan sebagai suatu “protes” terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang kurang akomodatif terhadap angan-angan dan gejolak jiwanya yang mendorong mereka berperilaku menyimpang dari berbagai pranata norma yang berlaku

¹ HM.Budiyanto, “*Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*”, (disertai program Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

umum, baik yang menyangkut kehidupan masyarakat, agama, serta hukum yang berlaku.²

Masalah kejahatan yang melibatkan anak-anak masih tinggi diseluruh wilayah indonesia, tak terkecuali wilayah Bengkulu. Akhir-akhir ini masalah tersebut cenderung menjadi masalah nasional yang dirasa semakin sulit untuk dihindari, ditanggulagi, dan diperbaiki kembali. Kondisi ini memberikan dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif dilingkungan sekolah, kelompok-kelompok hakim dan jaksa dibidang penyuluhan dan penegakan kehidupan kelompok. Demikian juga pemerintah, sebagai pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan, dan pemeliharaan keamanan dan masyarakat. Faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan pula adalah peranan masyarakat dan keluarga didalam menunjang hal ini.³

² Ulfatun Azizah, Bimbingan Konseling Islam untuk Mengatasi Kenakalan Remaja. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 1(01), 2018. h. 80

³ Fahrul Rulmuzu, Kenakalan Remaja dan Penanganannya, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1). 2021. h. 365

Surat kabar bengkulu.anataranews.com 28 Maret 2023, kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Santosa menuturkan kasus yang paling banyak menjerat anak-anak dan menduduki posisi pertama adalah narkoba dan yang kedua adalah kasus pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan, ucapnya.⁴ Pada 20 Juli 2023 penulis melakukan wawancara kepada bapak Sudirman Jaya salah satu petugas LPKA Kelas IIA Bengkulu beliau mengatakan baru-baru ini ada anak yang masuk dengan kasus paling berat yaitu pembunuhan 107 tusukan. Beliau menjelaskan kasus di kejahatan pada remaja di lapas tersebut juga bertambah dikarenakan pemindahan 13 anak berjenis kelamin laki-laki ke LPKA Kelas IIA Bengkulu.⁵

Keberadaan kejahatan anak di Bengkulu saat ini merambah segi-segi kriminal yang menyalahi ketentuan-

⁴ Eva Suryani, “Kakanwil Kemenkum HAM Bengkulu Berharap Kasus Anak Turun di Bengkulu” (On-line), tersedia di : <http://www.bengkulu.anataranews.com/artikel-67067-kakanwil-kemenkumham-bengkulu-berharap-kasus-anak-turun-di-bengkulu.html>.

⁵ Sudirman Jaya, Kasubsi Administrasi P2D, *wawancara*, pada 20 Juli 2023

ketentuan yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), atau perundang-undang pidana di luar KUHP dan sistem peradilan pidana anak (SPPA), misalnya undang-undang narkotika. Disela-sela kondisi yang serba rumit itu, para ilmuwan, rohaniawan, pemuka masyarakat dan pemerintah telah berusaha secara maksimal untuk melakukan langkah-langkah nyata guna mencegah dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Termasuk juga usaha memperbaiki kembali serta meresosialisasi anak-anak yang terlibat dalam kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*).

Upaya yang dilakukan oleh ilmuan antara lain : Sigmund Freud, Abraham yang membuat pendekatan-pendekatan psikologi untuk mempelajari tingkah laku dan mengubah tingkah laku, kemudian upaya yang dilakukan oleh rohaniawan adalah membangkitkan daya rohaniah manusia melalui iman, dan ketakwaan kepada Allah SWT.⁶ Upaya pemuka masyarakat mengembangkan berbagai

⁶ Sudirman Jaya, Kasubsi Administrasi P2D, *wawancara*, pada 20 Juli 2023

kegiatan warga yang bersifat positif, seperti karang taruna, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah menyediakan Lapas anak. Upayaupaya tersebut diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Remaja muda yang melakukan kejahatan disebut pula sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anakanak remaja. Anak-anak melakukan kenakalan berdasarkan keputusan dan kemauan sendiri karena dirangsang kebutuhan sesaat.

Sesuai dengan perkembangan jiwanya, remaja juga cenderung untuk melakukan meniru (imitasi) hal-hal yang dianggap dapat memuaskan batinnya, serta cenderung pula untuk mencoba merealisasikan angan-angannya (imajinasinya) dalam kenyataannya dengan cara mencoba-coba tanpa dipikirkan akibat tingkah lakunya itu.

Dorongan nafsu untuk lekas menikmati hasil perbuatannya sering pula muncul dalam bentuk perilaku yang melanggar pranata sosial, kaidah-kaidah moral, tradisi, dan hukum yang berlaku. Akan tetapi bentuk-bentuk demikian tidak mereka sadari, atau tidak mereka perhitungkan matang-matang. Apa yang mereka lakukan adalah menurut ukuran nilai-nilai keremajaannya yang bersifat impulsif dan kritis, terutama dalam menghadapi situasi dan kondisi kehidupan yang dianggap kurang sejalan dengan keinginan atau angan-angan mereka. Oleh karena itu mereka merasa berada dalam periode kehidupan yang belum mantap, antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang status sosialnya belum diakui oleh masyarakat sebagai orang dewasa penuh, karena masih diwarnai oleh alam hidup kanak-kanak, keresahan, dan kegoncangan batinnya sehingga mendorongnya untuk berperilaku “memberontak” terhadap lingkungan sekitarnya. Perbuatan yang menyimpang demikian itu adalah salah satu bentuk perilaku keluar (eksklusif) dari aturan norma-norma yang berlaku yang

mudah menarik perhatian orang lain perilaku demikian itu yang kemudian dapat berkembang menjadi kenakalan dalam berbagai bentuk dan coraknya.⁷

Melihat keadaan demikian menyebabkan pemerintah perlu segera memikirkan langkah-langkah yang harus diambil dengan menyelamatkan generasi muda yang telah mengalami krisis moral sehingga berani berbuat nekat melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dimana perbuatan tersebut cenderung mengarah pada perbuatan kriminal dan berorientasi pada masa depan anak tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, pemerintah perlu melakukan pembinaan, memberikan bimbingan, pendidikan serta perhatian khusus untuk mereka.

Adapun pembinaan yang dilakukan terhadap anak diserahkan kepada pemerintah. Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya pembinaan tersebut lebih diarahkan pada usaha untuk membimbing, mendidik, memperbaiki atau memulihkan keadaan dan tingkah laku

⁷ Sudirman Jaya, Kasubsi Administrasi P2D, *wawancara*, pada 20 Juli 2023

anak tersebut, sehingga anak dapat kembali menjalani kehidupan sewajarnya ditengah-tengah masyarakat jika telah menyelesaikan masa hukumannya. Oleh pemerintah pembinaan tersebut diserahkan pada suatu lembaga atau badan yang dinamakan Lembaga Pemasyarakatan berada dibawah Departemen Kehakiman dengan dasar hukum UU No.12/1995 tentang pemasyarakatan yang mengkhususkan pada Lembaga Pemasyarakatan anak dalam hal pembinaan atau sekarang yang disebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).⁸

LPKA dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh pembina (konselor) yang berkualifikasi khusus diantaranya : memiliki kecapanan yang baik, memilki minat terhadap pekerjaannya dan pribadi baik, memahami prinsip-prinsip yang mendasari bimbingan individual serta hubungan dengan kesuluruhan, kemampuan untuk bertindak secara ramah dan bijaksana terhadap anak-anak dan orang dewasa, kemampuan

⁸ Dian All Friska, “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Membina Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana”, *Skripsi*, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2021.

untuk memahami dan menghargai anak-anak, kemampuan untuk mendengarkan dan mendapatkan informasi dari anak-anak dan dari orang tua, dan pengetahuan yang memadai teori-teori perkembangan jiwa.⁹

Anak didik LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas IIA Bengkulu terjerat kasus pembunuhan, perampokan, pencurian, kesusilaan, narkoba dan perlindungan anak.¹⁰ Didalam lembaga pembinaan khusus anak, anak dilindungi dan dibina agar menyongsong masa depan lebih baik, melalui pembinaan anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Sampai awal Januari 2024 LPKA Kelas IIA Bengkulu tercatat berpenghuni 228 anak dan memiliki 94 petugas.¹¹ Salah satu lapas anak di Indonesia yang terdapat di Bengkulu adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Bengkulu.

⁹ <http://akademi-pendidikan.blogspot.in> (diakses 25 Januari 2024)

¹⁰ Sudirman Jaya, Kasubsi Administrasi P2D, *wawancara*, pada 20 Juli 2023

¹¹ <http://smslap.ditjenpas.go.id> (diakses 25 Februari 2024)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Bengkulu pada 20 Juli 2023, ditemukan bahwasanya pada saat saya melakukan konseling individu dengan salah satu Anak Didik yang inisial Ba, yang tidak memiliki kepercayaan dirinya. Ketika mereka sudah bebas nanti apalagi mereka sudah dinyatakan mantan naarapidana, makanya banyak Anak Didik yang sudah dinyatakan bebas tetapi melakukan kesalahan lagi sehingga masuk lagi dalam lapas, sehingga mereka takut dan merasa tidak memiliki rasa percaya diri lagi.¹² Mereka juga merasa tertekan bosan juga jika di dalam lapas tidak ada kegiatan bimbingan, yang mereka lakukan cuman mengikuti kegiatan yang sudah dijadwalkan saja, selepas itu mereka masuk lagi ke dalam kamar masing-masing. Maka di sini menemukan fenomena yang terjadi di LPKA banyak anak yang tidak memiliki kepercayaan dirinya.¹³

Berdasarkan hasil wawancara, bahwasanya Anak Didik yang berinisial AD merasa kurang yakin dengan

¹² Wawancara Dengan Ba, 20 Juli 2023 di LPKA Bengkulu

¹³ Observasi LPKA Bengkulu 25 Agustus 2023

kemampuan atau potensi dirinya sendiri, sehingga merasa tidak mampu untuk mencapai tujuan yang akan dilakukan, rasa takut gagal, yang mereka rasakan cenderung ada orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain secara negatif, merasa bahwa mereka tidak sebaik atau seberuntung teman-teman atau orang lain disekitarnya dan anak yang merasa tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya. Apalagi mereka mantan narapidana, yang membuat mereka tidak memiliki kepercayaan diri atau akan keberadaan dirinya. Maka dari itu penting bagi peran petugas atau pendidik LPKA dan orang tua untuk memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat guna untuk membantu anak didik dalam mengembangkan kepercayaan diri yang kuat dan sehat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Mengoptimalkan Kepercayaan Diri Anak Didik Tindak Pidana Kriminal Kelas II A Bengkulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai acuan untuk melakukan penulisan yaitu, bagaimana peran lembaga pembinaan khusus anak dalam mengotimalkan kepercayaan diri Anak Didik tindak pidana kriminal?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka peneliti membatasi penelitian ini lebih merujuk pada peran petugas dalam mengotimalkan kepercayaan Anak Didik yang batasan usia dari 17-18 tahun dan kasus yang diambil pencurian, penganiyaan dan kasus perlindungan anak pada lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II A Bengkulu .

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk peran petugas dalam mengotimalkan kepercayaan diri yang

dilakukan Anak Didik tindak pidana kriminal pembunuhan, perlindungan anak dan pencurian.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi disiplin ilmu psikologi, terutama yang berkaitan dengan kesehatan mental.
 - b. Selain itu, hasil penelitian itu juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kesejahteraan psikologis didalam bidang kesehatan mental.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberi masukan bagi lembaga pemasyarakatan dalam rangka menetapkan program manajemen pengelolaan bimbingan kesehatan mental.

- b. Menambah khazanah pengetahuan dan wawasan bagi narapidana untuk menciptakan mental yang sehat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini digunakan untuk mengkaji beberapa penelitian lain sebagai bahan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah guna melengkapi penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu antara lain :

1. Skripsi Karya Angga Perdana Putra Sari “Pembinaan Mental Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas II A Blitar” dalam skripsi tersebut peneliti ini membahas untuk mengetahui Pembinaan Mental Narapidana Anak di LPKA Kelas II A Blitar dalam Pembinaan Mental Narapidana, untuk mengetahui metode pembinaan bagi narapidana anak di LPKA kelas II A Blitar, dan untuk mengetahui dampak dari

pembinaan mental narapidana di lapas anak kelas II A Blitar.¹⁴

2. Jurnal oleh Yuarini dan Ika Dewi “Peranan Kontrol Sosial dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif pada Anak Pelaku Tindak Pidana” dalam jurnal tersebut peneliti ini membahas untuk mengetahui peran control sosial terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui kebijakan keadilan restorative pada proses penyelesaian perkaranya.¹⁵
3. Skripsi oleh Karim Ramdani “Pembinaan Mental dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) KELAS II Yogyakarta”, dalam skripsi tersebut peneliti ini membahas untuk mengetahui metode pembinaan

¹⁴ Angga Perdana Putra Sari, Pembinaan Mental Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Anak Kelas II A Blitar, *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2015.

¹⁵ Yuarini Wahyu Pertiwi dan Ika Dewi Sartika Saimima, Peranan Kontrol Sosial dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif pada Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 2022.

mental dalam meningkatkan rasa percaya diri terhadap narapidana anak di LPKA Kelas II Yogyakarta.¹⁶

4. Skripsi oleh Dian All Friska “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Membina Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana”, dalam skripsi tersebut peneliti ini membahas untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap peran petugas LPKA dalam membina anak sebagai pelaku tindak pidana, untuk mengetahui peran petugas LPKA dalam membina anak sebagai pelaku tindak pidana di Lapas Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta, dan untuk mengetahui faktor penghambat petugas LPKA dalam membina anak sebagai pelaku tindak pidana.¹⁷
5. Jurnal oleh Tri Alexy dkk. “Pembinaan terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru”, dalam jurnal tersebut peneliti ini

¹⁶ Karim Ramdani, Pembinaan Mental dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) KELAS II Yogyakarta, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

¹⁷ Dian All Friska, Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Membina Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Skripsi*, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2021.

membahas untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan di LPKA Kelas II Pekanbaru, dan untuk mengetahui bagaimana mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru.¹⁸

Berdasarkan penelitian- penelitian di atas maka terdapat perbedaan judul yang di tulis oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada pembahasan tentang bagaimana peran petugas LPKA Kelas IIA Bengkulu dalam mengoptimalkan kepercayaan diri anak didik tindak pidana kriminal dan untuk mengetahui faktor penghambat petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Bengkulu dalam mengoptimalkan kepercayaan diri anak didik tindak pidana kriminal. Sehingga penelitian yang penulis lakukan hasilnya tidak akan sama.

¹⁸ Tri Alexy, Yusuf Daeng, dan Tri Novita Manihuruk, Pembinaan terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, *Prosiding SEMNASHUM universitas Lancang Kuning*, (Pekanbaru Riau, 2023).

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan hasil proposal ini terdiri dari tiga bab dan mencakup beberapa sub yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, Berisi kerangka umum penulisan skripsi, yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan penelitian terdahulu.

BAB II. Landasan Teori, Berisi tentang Pengertian lembaga pembinaan khusus anak, Peran dan Tugas Lembaga Pembinaan, Pembinaan Anak Didik Tindak Pidana Kriminal, Asas-asas pembinaan anak didik tindak pidana kriminal dan Definisi kepercayaan diri, Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepercayaan Diri, Dan Proses Pembentukan Kepercayaan Diri.

BAB III. Metode Penelitian, Berisi tentang jenis penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian,

Sumber data, Metode Pengumpulan Data, Teknik Keabsaan Data, dan Teknik Analisis Data

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Berisi tentang Deskripsi wilayah penelitian, Data Informan Penelitian, Data Informan Penelitian dan Pembahasan.

BAB V Penutup, terdiri dari Kesimpulan Dan Saran

